



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-6916.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Refizal, SH., M.Hum Nomor 301/NOT-R/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 16 Oktober 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN GERAKAN USAHA PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM
NPWP : 03.280.987.3-041.000**

Berkedudukan di Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 5 A, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 04 Mei 2012 dan Akta Nomor 57 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH., M.Hum berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001.**



**YAYASAN PENDIDIKAN GUPPI
KABUPATEN GOWA**

S E R T I F I K A T
NOMOR: YP-GUPPI/17/I/ 2013

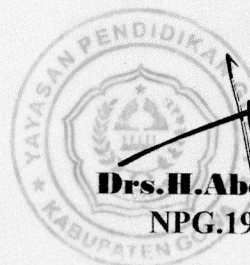
**Yayasan Pendidikan GUPPI Kabupaten Gowa, memberikan SERTIKAT
PENYELENGGARAAN MADRASAH ALIYAH (MA) kepada:**

Nama Madrasah	: Madrasah Aliyah GUPPI Sapakeke
Nomor Registrasi Lembaga	: 01026 / 19....
Alamat	:
Jalan	:
Desa	: Buakkang
Kecamatan	: Bungaya
Kabupaten	: Gowa
Provinsi	: Sulawesi Selatan

**Sebagai Penyelenggara Madrasah Aliyah (MA) berdasarkan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan GUPPI Kabupaten
Gowa dengan Akta Nomor 57 tanggal 20 Juni 2013. Tentang Akta Pendirian
Yayasan Pendidikan GUPPI Kabupaten Gowa.**

**Pimpinan Madrasah diberikan hak menurut hukum, untuk
menyelenggarakan Madrasah Aliyah (MA).**

Sungguminasa, 2 Januari 2013



Ketua,

Drs.H.Abdul Hafid, M.Pd
NPG.1963001